



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3543 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF ROWOBONI
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. berdasarkan laporan kehilangan dari kepolisian Nomor :LKB/364/IV/2016/SPKT, tanggal 19 April 2016, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Rowoboni Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Rowoboni Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

KESATU

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Menimbang

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF ROWOBONI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH,

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

LAHIRAN

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERIK GANTI IZIN PENDIDIKAN OPERASIONAL MADRASAH MAARIF NUJUB KALIPATEN
IDENTITAS : Nomor 23, Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 November 2018 2010

1	Nama Madrasah	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,
2	Nomor Surat Keputusan	Nomor 142, Tahun 2018
3	Alamat Madrasah	FARHANI
4	Nama Organisasi	
5	Alamat Organisasi	
6	Organisasi	

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Kota, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGANTAR IZIN PENDIRIAN, OPERASIONAL MADRASAH ISLAMIAH MAARIF NUJUB KALIPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESAYU : Memberikan pengantar Izin Pendidikan/Operasional Madrasah yang dilampirkan dengan surat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA di madrasah
PROVINSI JAWA TENGAH dan aksid dalam Keputusan KANTOR beragongan
NOMOR 3543 TAHUN 2018

TENTANG : Keputusan yang dibuat oleh Kantor tanggal ditetapkan.

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
MA'ARIF ROWOBONI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Rowoboni
2	Nomor Statistik Madrasah	111233220081
3	Alamat Madrasah	Jl. Teratai Indah No. 03 Rowoganjar Desa/Kelurahan Rowoboni Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Nahdlatul Ulama
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04, tanggal 10 April 2013 Munyat Sullam, SH., MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013

Dengan persetujuan dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Mengetahui
bertanda

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Kedua

Ketiga

FARHANI

Wakil Kepala Kantor Wilayah

Ditandatangani : Luginan
Tanggal : 04 Juli 2015

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.c/ 213 /Pem. ALJ /1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat : Jalan : Rowonganjar
Desa : Rowoboni
Kecamatan : Banyu biru
Kabupaten : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 - 2 - 1964
Oleh : M. Aarif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal
Midchal B. A
NIP. 150007080